



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

Jl. Angkasa, No. 11 Kelapa Lima
Distrik Merauke
Kabupaten Merauke
Provinsi Papua
TELP. 0852 5401 4773

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 001/TL.00/K.Kab.Pa-15/1/2022

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pemilihan Umum Kabupaten Merauke.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indionesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181)
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Tahun 2022;
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik;
 - c. Atasan PPID :
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID bertugas :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 serta menyampaikan Salinan laporan kepada komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; dan
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam bentuk registrasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi
 - d) Menyampaikan surat pemebritahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - e) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID

2. Membuat laporan aktifitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Merauke diberikan Honorarium;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 Nomor : 115.01.2.686506/2021 Revisi Ke 01 (Kesatu) Tanggal 09 Desember 2021;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 27 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Papua
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua
3. Bupati Merauke di Merauke
4. Komisi Informasi Provinsi Papua di Jayapura
5. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Merauke di Merauke
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke
 Nomor : 001/TL.00/K.Kab.Pa-15/1/2022
 Tanggal : 27 Januari 2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE
 TAHUN 2022**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Oktofina Amtop, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke	Pengarah
2.	B. Tukidjo, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke	Pengarah
3.	Drs. Xaverius Wonmut, M.Hum	Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke	Pengarah
4.	Achmad Elefianto, SE, MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Penanggung Jawab
5.	Agustinus Mahuse, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke	Ketua
6.	Yeuw. M. Felix Tethool, SIP	Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke	Wakil Ketua
7.	Diyan Hestiyawati, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Sekretaris
8.	Haryanto	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
9.	Asniar Sari, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
10.	Apsari Putri Amungkasi, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
11.	Ferindah Sigit Prihatmoko, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
12.	James Jefri A. Mnune, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
13.	Juliana Nurdin, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
14.	Ulil Albab, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
15.	Mustofa, S. Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota

KETUA

OKTOFINA AMTOP, S.Sos